

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 1984

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1983 / 1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang : Bahwa Perubahan Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Per - tanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara - cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksa - naan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Angga - ran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh - contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe - laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903/433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 1983 Nomor 903/472/1983 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da - erah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1983/- 1984 ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapat - an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Penetapan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983 ;
 11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Oktober 1983 Nomor 903/1019/1983 tentang Pengesahan Penetapan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1982/1983.
- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 20 Pe - bruari 1984
 2. Pembicaraan dalam Sidang Plene Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Pebruari 1984.
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Se - marang.

MEMUTUSKAN.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KESATU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 153.648.200,- sehingga menjadi Rp. 2.325.050.200,- dalam perincian sebagai berikut :
- | | | | |
|--|-------|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum Perubahan Ke I | ... | Rp. | 1.868.854.000,- |
| Bertambah | | Rp. | 54.268.000,- |
| | | | <hr/> |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan ke I | ... | Rp. | 1.923.122.000,- |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ke I | | Rp. | 302.548.000,- |
| Bertambah | | Rp. | 99.380.200,- |
| | | | <hr/> |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ke I | | Rp. | 401.928.200,- |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 153.648.200,- sehingga menjadi Rp. 2.325.050.200,- diperinci sebagai berikut :
- | | | | |
|---|-------|-----|-----------------|
| a. Belanja Rutin sebelum perubahan ke I | | Rp. | 1.773.754.000,- |
| Bertambah | | Rp. | 85.367.000,- |
| | | | <hr/> |
| Belanja Rutin setelah perubahan ke I | | Rp. | 1.859.121.000,- |
| b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ke I | | Rp. | 397.648.000,- |
| Bertambah | | Rp. | 68.281.200,- |
| | | | <hr/> |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan ke I | | Rp. | 465.929.200,- |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/-1984 setelah perubahan ke I menjadi Rp. 2.325.050.200,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 307.745.000,- sehingga menjadi Rp. 4.672.033.000,- dan diperinci sebagai berikut :
- | | | | |
|--|-------|-----|-----------------|
| a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ke I | ... | Rp. | 320.225.000,- |
| Berkurang | | Rp. | - |
| | | | <hr/> |
| Pendapatan Rutin setelah perubahan ke I | ... | Rp. | 320.225.000,- |
| b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ke I | | Rp. | 4.044.063.000,- |
| Bertambah | | Rp. | 307.745.000,- |
| | | | <hr/> |
| Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ke I | | Rp. | 4.351.808.000,- |
- (2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 diperkirakan bertambah dengan Rp. 307.745.000,- sehingga menjadi Rp. 4.672.033.000,- dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan ke I	Rp. 320.225.000,-
Berkurang	Rp. -
<hr/>	
Belanja Rutin setelah perubahan ke I	Rp. 320.225.000,-
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ke I	Rp. 4.044.063.000,-
Bertambah	Rp. 307.745.000,-
<hr/>	
Belanja Pembangunan setelah perubahan ke I	Rp. 4.351.808.000,-


(2) Perincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1 dan A.IX.2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : U N G A R A N

Pada tanggal : 25 Februari 1984.



Peraturan- Daerah ini telah disahkan oleh
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 dgn. srt.-kep. tgl. 17 MEI 1984 No. 903/51/1984
 GOVERNUR KEPALA DAERAH
 JAWA TENGAH

Cap. ttd.
 (ISMAIL)



Diundangkan pada tanggal. 26 MEI 1984
 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 Drs. Bambang Sriwidiyoko
 NIP. 010026744.
 Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten
 Daerah Tingkat II Semarang Seri D
 Nomer 5 Tahun 1984

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

(Dalam ribuan rupiah).

TAHUN ANGGARAN : 1983/1984.

No.	P E N D A P A T A N .	%.	JUMLAH.	%.	No.	B E L A N J A .	%.	JUMLAH.	%.
	PENDAPATAN.			BAGIAN.		BELANJA.	BELANJA.		BAGIAN.
	<u>A. RUTIN.</u>	82,71	1.923.122	100		<u>A. RUTIN.</u>	79,96	1.859.121	100
1.	<u>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.</u>	0,25	5.872	0,31	1.	<u>BELANJA PEGAWAI.</u>		1.429.554	76,89
2.	<u>PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAN/ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.</u>	58,70	1.364.955	70,98	1.1.	Pegawai Kabupaten Dati II Smg.		1.250.562	67,27
2.1.	Ganjaran.		100.000	520	2.	Pensiunan Kab.Dati II Semarang.		178.992	9,62
2.	Subsidi.		1.155.285	60,07	2.	<u>BELANJA BARANG.</u>	18,27	429.567	23,11
3.	Sumbangan.		-		2.1.	Belanja barang.		189.807	10,21
4.	Penerimaan atas selisih belanja Pegawai.		109.670	5,71	2.	Belanja pemeliharaan.		58.084	3,13
3.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH.</u>	23,76	552.495	28,71	3.	Belanja perjalanan.		20.895	1,13
1.	Pajak Daerah.		85.555	4,45	4.	Belanja lain-lain.		79.629	4,28
2.	Retribusi Daerah.		364.880	18,97	5.	Angsuran Pinjaman dan bunga.		-	-
3.	Bag. Laba Perusahaan Daerah.		55.000	2,86	6.	Ganjaran/Subsidi.		-	-
4.	Penerimaan dari Dinas-dinas.		52.360	1,68	7.	Pengeluaran yang tak termasuk bagian lain.		69.251	3,72
5.	Penerimaan lain-lain.		14.500	0,75	8.	Pengeluaran tak tersangka.		11.901	0,64
4.	<u>PINJAMAN DAERAH.</u>					<u>B. PEMBANGUNAN.</u>	20,04	465.929,2	100
	<u>B. PEMBANGUNAN.</u>	17,29	401.928,2	100	1.	Bidang Ekonomi.	5,41	125.855	27,01
1.	<u>SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.</u>	0,44	10.300	2,56	2.	Bidang Sosial.	2,55	59.137	12,70
2.	<u>PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH DAN/ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.</u>	16,12	374.638,2	93,21	3.	Hidang Umum.	10,30	239.469,2	51,39
2.1.	<u>PENDAPATAN DARI PEMERINTAH.</u>		370.000	92,06	4.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan.		-	-
2.	<u>PENDAPATAN DARI INSTANSI YANG LEBIH TINGGI.</u>		4.638,2	1,15	5.	Pembayaran kembali pinjaman.	1,78	41.468	8,90
3.	<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI.</u>	0,73	17.000	4,23					
1.	Pendapatan Pembangunan.								
2.	Penerimaan lain-lain.		17.000	4,23					
4.	<u>PINJAMAN.</u>								
	<u>J u m l a h :</u>	100	2.325.050,2			<u>J u m l a h :</u>	100	2.325.050,2	

134